



P U T U S A N

Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati Rumah Sakit, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 01 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana

Safinan Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/72/III/2008 tanggal 18 Maret 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA 3 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti orangtua Tergugat sering meminjam motor Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat ingin menggunakan motor tersebut untuk bekerja, namun Tergugat lebih membela orangtua Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, bahkan setiap Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengungkit semua pemberian yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak berhak dengan barang pemberian tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Salinan Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tidak berhasil dalam usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dengan menunjuk Drs. Tamimudari, MH., sebagai mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;

Bahwa Tergugat ada menyampaikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2008 M ;
2. Bahwa, benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA 3

Safinan Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 4 tahun;

3. Bahwa, benar dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, benar sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan berarti tidak rukun, biasa terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun jangan menyalahi Undang-undang dan Hukum yang berlaku ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti orangtua Tergugat sebenarnya jarang meminjam motor Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat punya motor sendiri untuk bekerja, dan Penggugat berjualan lewat online, karenanya tidak setiap saat memakai motor. Tergugat tidak benar lebih membela orangtua Tergugat, bahkan sebaliknya dimata keluarga Tergugat, maka Tergugat sendiri lebih membela Penggugat. Tergugat selalu mengungkit semua pemberian yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat, karena dalam pertengkaran Penggugat melontarkan kata-kata "apa yang kamu beri selama ini" ;
6. Bahwa, tidan benar Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, sebaliknya pada setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat yang berusaha merendam dan bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap terjaga ;
7. Bahwa, tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, karena Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih satu ranjang serta tidur bersama ;
8. Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, tidak ada dasar/alasan dan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjadi imam yang benar ;

Safinan Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mengakui bahwa Penggugat tetap menjaga komunikasi, karena Penggugat ingin berpisah dengan baik-baik dan masih tinggal satu rumah (rumah orangtua Penggugat). Tergugat tak kunjung keluar dari rumah, walaupun sudah berulang kali Tergugat suruh pergi, namun Penggugat masih tidur bersama dengan Tergugat, karena Penggugat masih menghargai status sebagai suami isteri, walaupun Penggugat sering kali menolak untuk berhubungan badan. Adapun Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat menyatakan masih aktif berhubungan badan dengan Tergugat sampai awal bulan April 2016, kemudian hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. Tamimudari, M.H., tanggal 17 Februari 2016 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Salinan Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti orangtua Tergugat sering meminjam motor Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat ingin menggunakan motor tersebut untuk bekerja, namun Tergugat lebih membela orangtua Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, bahkan setiap Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengungkit semua pemberian yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak berhak dengan barang pemberian tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat ada menyampaikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2008 M.
2. Bahwa, benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA 3 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 4 tahun;
3. Bahwa, benar dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, benar sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan berarti tidak rukun, biasa terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun jangan menyalahi Undang-undang dan Hukum yang berlaku ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti orangtua Tergugat sebenarnya jarang meminjam motor Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat punya motor sendiri untuk bekerja, dan Penggugat berjualan lewat online, karenanya tidak setiap saat memakai motor. Tergugat tidak benar lebih membela orangtua Tergugat, bahkan sebaliknya dimata keluarga Tergugat

Salinan Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Tergugat lebih membela Penggugat. Tergugat selalu mengungkit semua pemberian yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat, karena dalam pertengkaran Penggugat melontarkan kata-kata “apa yang kamu beri selama ini” ;

6. Bahwa, tidan benar Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, sebaliknya pada setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat yang berusaha merendam dan bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap terjaga ;
7. Bahwa, tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, *karena Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih satu ranjang serta tidur bersama ;*
8. Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, tidak ada dasar/alasan dan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjadi imam yang benar ;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mengakui bahwa Penggugat tatap menjaga komonikasi, karena Penggugat ingin berpisah dengan baik-baik dan masih tinggal satu rumah (rumah orangtua Penggugat). Tergugat tak kunjung keluar dari rumah, walaupun sudah berulang kali Tergugat suruh pergi, namun Penggugat masih tidur bersama dengan Tergugat, karena Penggugat masih menghargai status sebagai suami isteri, walaupun Penggugat sering kali menolak untuk berhubungan badan. Adapun Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat menyatakan masih aktif berhubungan badan dengan Tergugat sampai awal bulan April 2016, kemudian hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga

Safinan Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menikmati kebahagiaan pasangan suami isteri, maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Mei 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat dan Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salinan Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.Smd. 8



Drs. Ahmad Ziadi

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	450.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor: 216/Pdt.G/2016/PA.Smd. 9